



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anton Nikolov
2. Tempat lahir : Teteven
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/26 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Bulgaria
6. Tempat tinggal : Distrik Sofia Simeonovo Ivan Vazov No. 6 Bulgaria /  
Jalan Raya Seminyak Kuta Badung Prov. Bali

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Juru masak

Terdakwa Anton Nikolov ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023.;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023.;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023.;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023.;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.;
- Terdakwa didampingi penterjemah Dr. Sigit Ricahyono, S.S, M.Pd.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 5 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 5 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Nikolov bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Anton Nikolov dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah tas warna merah
  2. 1 (satu) linggis besi merk Tactix
  3. 1 (satu) buah gunting pemotong baja ringan warna hijau merek Krisbow
  4. 1 (satu) tang warna kuning merek Krisbow dan sepasang sarung tangan warna hijau
  5. 1 (satu) buah obeng warna kuning merek Krisbow
  6. 1 (satu) buah obeng warna merah merek Krisbow
  7. 1 (satu) buah alat pencukil warna hitam kombinasi merah merek Maxbuilt
  8. 1 (satu) buah alat pengait warna hitam kombinasi merah merek Maxbuilt
  9. 1 (satu) buah headset warna putih merek Wellcomm
  10. 1 (satu) buah Headset warna hijau kombinasi abu-abu merek Infinix
  11. 1 (satu) buah lakban warna hitam merek Alfamart
  12. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan MAAF ATM RUSAK
  13. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Freeprint
  14. 1 (satu) buah masker warna putih dengan motif batik
  15. 3 (tiga) buah kresek warna hitam
  16. 1 (satu) unit laptop merek Redmi warna abu-abu
  17. 1 (satu) buah tas laptop warna biru merek Kuoda
  18. 1 (satu) buah kabel usb

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 3 (tiga) buah potongan lakban bekas warna hitam
20. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk berisi file rekaman CCTV ATM BCA Gallery Nglames
21. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk berisi file rekaman CCTV Konter SB Cell tanggal 23 Pebruari 2023
22. 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru gelap
23. 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru muda
24. 1 (satu) buah kaos warna hitam gambar pohon kelapa kombinasi warna biru dan putih
25. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam
26. 1 (satu) pasang kaos kaki warna merah
27. 1 (satu) buah hoodie warna hitam
28. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam gambar Adidas

**(angka 1 s/d 28 dirampas untuk dimusnahkan)**

29. Uang tunai sebesar Rp 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)

**(dirampas untuk Negara)**

30. 1 (satu) lembar fotocopy document print counter, tanggal 21 Pebruari 2023
31. 1 (satu) lembar formulir ATM Replenishment No B1.1160955 tanggal 21 Pebruari 2023
32. 1 (satu) bendel printout perhitungan data electronic journal WSID 6882 Raya Nglames periode tanggal 21 Pebruari s.d 23 Pebruari 2023
33. 1 (satu) lembar formulir hitung uang rekonsiliasi CPC ATM BCA Gallery Nglames tanggal 23 Pebruari 2023

**(angka 30 s/d 33 tetap terlampir dalam berkas perkara)**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya.;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa ANTON NIKOLOV pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.44 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di ATM BCA Gallery Nglames Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.44 wib Terdakwa masuk kedalam ATM BCA Gallery Nglames dengan menggunakan kaos warna hitam bermotif, hoodie warna hitam, celana panjang warna hitam berlogo adidas, memakai masker warna putih, dengan membawa tas selempang warna hitam dan sebuah tas berisi laptop, kemudian sekira pukul 00.45 wib Terdakwa menutup kamera CCTV yang ada di dalam ruangan ATM BCA Gallery Nglames menggunakan lakban warna hitam, lalu Terdakwa mencongkel kamera CCTV pada mesin ATM bagian atas, selanjutnya setelah terlihat lubang, Terdakwa menarik handel pengunci mesin ATM melalui lubang tersebut, setelah mesin bagian atas terbuka, Terdakwa mencabut kabel usb berwarna putih yang berada di dalam mesin ATM yang semula terhubung ke dispenser unit (tempat penyimpanan uang) kemudian Terdakwa menghubungkan menggunakan kabel USB berwarna hitam ke laptop merek Redmi warna hitam milik Terdakwa yang diletakkan di dalam mesin ATM, lalu pada sekira pukul 00.57 wib Terdakwa berhasil masuk ke dalam sistem komputer yang ada di mesin ATM BCA menggunakan aplikasi FlexiHub yang telah diunduh sebelumnya yakni pada tanggal 01 Pebruari 2023 di laptop merek Redmi warna hitam dengan cara log in menggunakan ID [Hernandemaikol8@gmail.com](mailto:Hernandemaikol8@gmail.com), dimana aplikasi FlexiHub tersebut digunakan Terdakwa untuk membantu mengakses port USB dari komputer lain yang terhubung dalam satu akun sehingga laptop merk Redmi tersebut menjadi terhubung ke USB dispenser unit tempat penyimpanan uang;

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktifitas saat laptop Terdakwa berhasil terhubung ke sistem komputer mesin ATM BCA tersebut terbaca di monitor komputer dan telegram di kantor PT. Tunas Artha Gardatama (PT.TAG) dengan notifikasi Replenishment yakni terdapat aktifitas di ATM baik itu pengisian uang, perbaikan mesin ATM maupun pengambilan data Electronic Journal (EJ), namun karena tim PT. TAG sedang berada di kantor dan tidak ada yang sedang melakukan perbaikan, maka saksi Triyono selaku petugas monitoring ATM BCA dan saksi Rudi Santoso selaku security PT. TAG merasa ada kejanggalaan dan langsung berangkat menuju ke lokasi kejadian, kemudian sekira pukul 01.30 wib mendapati Terdakwa yang keluar dari ATM, lalu saksi Triyono langsung menghampiri dan bertanya ke Terdakwa "kamu habis ngapain? kamu mbobol ATM ya?", namun Terdakwa justru berlari menuju ke arah selatan, lalu saksi Triyono dan saksi Rudi Santoso bersama dengan warga mengejar Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan selanjutnya diserahkan kepada petugas kepolisian Polsek Nglames;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, diamankan barang bukti dari tangan Terdakwa antara lain berupa 1 buah tas slempang warna hitam didalamnya terdapat kresek hitam berisi uang tunai pecahan Rp 100.000,- sejumlah Rp 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 buah tas warna merah berisi linggis, gunting pemotong baja, tang, obeng, alat pencukil, alat pengait, headset, lakban hitam, kertas bertuliskan MAAF ATM RUSAK, masker, 3 buah kresek warna hitam serta diamankan juga 1 buah HP merk Redmi warna biru gelap dan 1 buah HP merk Infinix warna biru muda, kemudian saat dilakukan olah TKP di dalam ATM BCA Gallery Nglames, mesin ATM dalam kondisi tidak berfungsi, dimana pada bagian layar terdapat tulisan MAAF, UNTUK SEMENTARA WAKTU MESIN INI TIDAK BEROPERASI dengan kode kerusakan di pojok kanan atas 003 yang berarti terdapat kerusakan supervisor / replenishment (menu), pintu layar monitor terbuka sedikit, kamera CCTV ruangan ditutup dengan lakban, kamera CCTV mesin bagian muka ditutup lakban, kamera CCTV mesin bagian uang dalam kondisi rusak dan di dalam mesin ATM terdapat barang bukti sebuah laptop merk Redmi yang berada di dalam tas laptop dengan kabel USB yang masih terhubung dengan kabel di mesin ATM;
- Bahwa setelah dilakukan rekonsiliasi oleh tim Cash Processing Center (CPC) di kantor PT. TAG, jumlah saldo awal tanggal 21 Pebruari 2023

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.02 wib sejumlah Rp 920.000.000,- dan telah dilakukan penarikan oleh nasabah sampai periode tanggal 23 Pebruari 2023 pukul 00.15 wib sejumlah Rp 343.900.000,- sehingga seharusnya uang yang masih berada di dalam mesin ATM BCA dan terbaca oleh sytem nectar BCA sejumlah Rp 576.100.000,-, namun setelah mesin ATM dibongkar terdapat selisih fisik atau kurang sejumlah Rp 258.000.000,- yang tidak terbaca oleh sytem nectar BCA;

- Bahwa mesin ATM BCA di Nglames menggunakan mesin jenis wincor WIN280 type procash 280 FL, SN:56DW511123 dengan isi kaset 4 buah kapasitas 2300 lembar perkaset dengan jumlah pengeluaran 30 lembar sekali pengambilan, dan di dalam setiap mesin ATM terdapat angkur supaya mesin tidak bisa diangkat, terdapat 2 CCTV pada mesin ATM yaitu 1 terletak di bawah layer monitor berfungsi merekam bagian wajah, 1 terletak di bagoan atas monitor berfungsi merekam keluarnya uang, dimana 2 CCTV tersebut baru akan berfungsi/merekam ketika kartu ATM dimasukkan, terdapat sebuah switch pada vaskia atas yang apabila terbuka maka akan terdeteksi oleh bagian monitoring, kunci tombak dan cencon (kunci kombinasi), selain itu apabila terdapat kerusakan pada mesin akan secara otomatis terbaca di system monitoring BCA dimana sistem tersebut connect dengan komputer yang berada di kantor TAG;
- Bahwa dalam mengakses komputer dan/atau sistem elektronik di mesin ATM BCA dengan cara menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa ijin dari yang berhak dalam hal ini pihak Bank BCA selaku pemilik dan pihak PT.TAG selaku pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank BCA dalam melakukan pengisian uang dan perbaikan mesin ATM;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 1598/FKF/2023, tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Joko Siswanto, MT, Agus Santosa, ST dan Setyadi Ari Murtopo, SH selaku pemeriksa dan Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa :  
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :
  1. 0081/2023/FKF, berupa 1 unit Notebook merk Redmi type XMA2101-BW warna hitam yang berisikan Solid State Drive merk Foresee kapasitas 256 GB dengan S/N. G500EGL32829J002707, adalah

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar ditemukan data pada SSD memory SSD yang berupa data analisa log dari aplikasi FlexiHub yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

2. 0082/2023/FKF, berupa 1 unit mobile phone merk Infinix model X6511B warna biru dengan No. IMEI. 359109391538598, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 17 Last dialled number, 10 Last received number dan Chats whatsapp messages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

3. 0083/2023/FKF, berupa 1 unit mobile phone merk Oppo model CPH1989 warna biru dengan No. IMEI. 863851045203108, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 8 Last dialled number, 19 Last received number dan Chats Telegram messages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak BCA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) atau disekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (3) Jo Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANTON NIKOLOV pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.44 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di ATM BCA Gallery Nglames Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.44 wib Terdakwa masuk kedalam ATM BCA Gallery Nglames dengan menggunakan kaos warna hitam bermotif, hoodie warna hitam, celana panjang warna hitam berlogo adidas, memakai masker warna putih,

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy



dengan membawa tas selempang warna hitam dan sebuah tas berisi laptop, kemudian sekira pukul 00.45 wib Terdakwa menutup kamera CCTV yang ada di dalam ruangan ATM BCA Gallery Nglames menggunakan lakban warna hitam, lalu Terdakwa mencongkel kamera CCTV pada mesin ATM bagian atas, selanjutnya setelah terlihat lubang, Terdakwa menarik handel pengunci mesin ATM melalui lubang tersebut, setelah mesin bagian atas terbuka, Terdakwa mencabut kabel usb berwarna putih yang berada di dalam mesin ATM yang semula terhubung ke dispenser unit (tempat penyimpanan uang) kemudian Terdakwa menghubungkan menggunakan kabel USB berwarna hitam ke laptop merek Redmi warna hitam milik Terdakwa yang diletakkan di dalam mesin ATM, lalu pada sekira pukul 00.57 wib Terdakwa berhasil masuk ke dalam sistem komputer yang ada di mesin ATM BCA menggunakan aplikasi FlexiHub yang telah diunduh sebelumnya yakni pada tanggal 01 Pebruari 2023 di laptop merek Redmi warna hitam dengan cara log in menggunakan ID [Hernandemaikol8@gmail.com](mailto:Hernandemaikol8@gmail.com), dimana aplikasi FlexiHub tersebut digunakan Terdakwa untuk membantu mengakses port USB dari komputer lain yang terhubung dalam satu akun sehingga laptop merk Redmi tersebut menjadi terhubung ke USB dispenser unit tempat penyimpanan uang;

- Bahwa aktifitas saat laptop Terdakwa berhasil terhubung ke sistem komputer mesin ATM tersebut terbaca di monitor komputer dan telegram di kantor PT. Tunas Artha Gardatama (PT.TAG) dengan notifikasi Replenishment yakni terdapat aktifitas di ATM baik itu pengisian uang, perbaikan mesin ATM maupun pengambilan data Electronic Journal (EJ), namun karena tim PT. TAG sedang berada di kantor dan tidak ada yang sedang melakukan perbaikan, maka saksi Triyono selaku petugas monitoring ATM BCA dan saksi Rudi Santoso selaku security PT. TAG merasa ada kejanggalan dan langsung berangkat menuju ke lokasi kejadian, kemudian sekira pukul 01.30 wib mendapati Terdakwa yang keluar dari ATM, lalu saksi Triyono langsung menghampiri dan bertanya ke Terdakwa "kamu habis ngapain ? kamu mbobol ATM ya?", namun Terdakwa justru berlari menuju ke arah selatan, lalu saksi Triyono dan saksi Rudi Santoso bersama dengan warga mengejar Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan selanjutnya diserahkan kepada petugas kepolisian Polsek Nglames;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, diamankan barang bukti dari tangan Terdakwa antara lain berupa 1 buah tas slempang warna hitam didalamnya terdapat kresek hitam berisi uang tunai pecahan Rp 100.000,- sejumlah Rp 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 buah tas warna merah berisi linggis, gunting pemotong baja, tang, obeng, alat pencukil, alat pengait, headset, lakban hitam, kertas bertuliskan MAAF ATM RUSAK, masker, 3 buah kresek warna hitam dan diamankan 1 buah HP merk Redmi warna biru gelap dan 1 buah HP merk Infinix warna biru muda, kemudian saat dilakukan olah TKP di dalam ATM BCA Gallery Nglames, mesin ATM dalam kondisi tidak berfungsi, dimana pada bagian layar terdapat tulisan MAAF, UNTUK SEMENTARA WAKTU MESIN INI TIDAK BEROPERASI dengan kode kerusakan di pojok kanan atas 003 yang berarti terdapat kerusakan supervisor / replenishment (menu), pintu layar monitor terbuka sedikit, kamera CCTV ruangan ditutup dengan lakban, kamera CCTV mesin bagian muka ditutup lakban, kamera CCTV mesin bagian uang dalam kondisi rusak dan di dalam mesin ATM terdapat barang bukti sebuah laptop merek Redmi yang berada di dalam tas laptop dengan kabel USB yang masih terhubung dengan kabel di mesin ATM;
- Bahwa setelah dilakukan rekonsiliasi oleh tim Cash Processing Center (CPC) di kantor PT. TAG, jumlah saldo awal tanggal 21 Pebruari 2023 pukul 09.02 wib sejumlah Rp 920.000.000,- dan telah dilakukan penarikan oleh nasabah sampai periode tanggal 23 Pebruari 2023 pukul 00.15 wib sejumlah Rp 343.900.000,- sehingga seharusnya uang yang masih berada di dalam mesin ATM BCA dan terbaca oleh sytem nectar BCA sejumlah Rp 576.100.000,-, namun setelah mesin ATM dibongkar terdapat selisih fisik atau kurang sejumlah Rp 258.000.000,- yang tidak terbaca oleh sytem nectar BCA;
- Bahwa mesin ATM BCA di Nglames menggunakan mesin jenis wincor WIN280 type procash 280 FL, SN:56DW511123 dengan isi kaset 4 buah kapasitas 2300 lembar perkaset dengan jumlah pengeluaran 30 lembar sekali pengambilan, dan di dalam setiap mesin ATM terdapat angkur supaya mesin tidak bisa diangkat, terdapat 2 CCTV pada mesin ATM yaitu 1 terletak di bawah layer monitor berfungsi merekam bagian wajah, 1 terletak di bagoan atas monitor berfungsi merekam keluarnya uang, dimana 2 CCTV tersebut baru akan berfungsi/merekam ketika kartu ATM dimasukkan, terdapat sebuah switch pada vaskia atas yang apabila

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka maka akan terdeteksi oleh bagian monitoring, kunci tombak dan cencon (kunci kombinasi), selain itu apabila terdapat kerusakan pada mesin akan secara otomatis terbaca di system monitoring BCA dimana sistem tersebut connect dengan komputer yang berada di kantor TAG;

- Bahwa dalam mengakses komputer dan/atau sistem elektronik di mesin ATM BCA dengan cara menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa ijin dari yang berhak dalam hal ini pihak Bank BCA selaku pemilik dan pihak PT.TAG selaku pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank BCA dalam melakukan pengisian uang dan perbaikan mesin ATM;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab : 1598/FKF/2023, tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Joko Siswanto, MT, Agus Santosa, ST dan Setyadi Ari Murtopo, SH selaku pemeriksa dan Sodik Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. 0081/2023/FKF, berupa 1 unit Notebook merk Redmi type XMA2101-BW warna hitam yang berisikan Solid State Drive merk Foresee kapasitas 256 GB dengan S/N. G500EGL32829J002707, adalah benar ditemukan data pada SSD memory SSD yang berupa data analisa log dari aplikasi FlexiHub yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
2. 0082/2023/FKF, berupa 1 unit mobile phone merk Infinix model X6511B warna biru dengan No. IMEI. 359109391538598, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 17 Last dialled number, 10 Last received number dan Chats whatsapp mesaages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
3. 0083/2023/FKF, berupa 1 unit mobile phone merk Oppo model CPH1989 warna biru dengan No. IMEI. 863851045203108, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 8 Last dialled number, 19 Last received number dan Chats Telegram mesaages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak BCA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) atau disekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ANTON NIKOLOV pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.44 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di ATM BCA Gallery Nglames Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.44 wib Terdakwa masuk kedalam ATM BCA Gallery Nglames dengan menggunakan kaos warna hitam bermotif, hoodie warna hitam, celana panjang warna hitam berlogo adidas, memakai masker warna putih, dengan membawa tas selempang warna hitam dan sebuah tas berisi laptop, kemudian sekira pukul 00.45 wib Terdakwa menutup kamera CCTV yang ada di dalam ruangan ATM BCA Gallery Nglames menggunakan lakban warna hitam, lalu Terdakwa mencongkel kamera CCTV pada mesin ATM bagian atas, selanjutnya setelah terlihat lubang, Terdakwa menarik handel pengunci mesin ATM melalui lubang tersebut, setelah mesin bagian atas terbuka, Terdakwa mencabut kabel usb berwarna putih yang berada di dalam mesin ATM yang semula terhubung ke dispenser unit (tempat penyimpanan uang) kemudian Terdakwa menghubungkan menggunakan kabel USB berwarna hitam ke laptop merek Redmi warna hitam milik Terdakwa yang diletakkan di dalam

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ATM, lalu pada sekira pukul 00.57 wib Terdakwa berhasil masuk ke dalam sistem komputer yang ada di mesin ATM BCA menggunakan aplikasi FlexiHub yang telah diunduh sebelumnya yakni pada tanggal 01 Pebruari 2023 di laptop merek Redmi warna hitam dengan cara log in menggunakan ID [Hernandemaikol8@gmail.com](mailto:Hernandemaikol8@gmail.com), dimana aplikasi FlexiHub tersebut digunakan Terdakwa untuk membantu mengakses port USB dari komputer lain yang terhubung dalam satu akun sehingga laptop merk Redmi tersebut menjadi terhubung ke USB dispenser unit tempat penyimpanan uang;

- Bahwa aktifitas saat laptop Terdakwa berhasil terhubung ke sistem komputer mesin ATM tersebut terbaca di monitor komputer dan telegram di kantor PT. Tunas Artha Gardatama (PT.TAG) dengan notifikasi Replenishment yakni terdapat aktifitas di ATM baik itu pengisian uang, perbaikan mesin ATM maupun pengambilan data Electronic Journal (EJ), namun karena tim PT. TAG sedang berada di kantor dan tidak ada yang sedang melakukan perbaikan, maka saksi Triyono selaku petugas monitoring ATM BCA dan saksi Rudi Santoso selaku security PT. TAG merasa ada kejanggalaan dan langsung berangkat menuju ke lokasi kejadian, kemudian sekira pukul 01.30 wib mendapati Terdakwa yang keluar dari ATM, lalu saksi Triyono langsung menghampiri dan bertanya ke Terdakwa "kamu habis ngapain ? kamu mbobol ATM ya?", namun Terdakwa justru berlari menuju ke arah selatan, lalu saksi Triyono dan saksi Rudi Santoso bersama dengan warga mengejar Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan selanjutnya diserahkan kepada petugas kepolisian Polsek Nglames;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, diamankan barang bukti dari tangan Terdakwa antara lain berupa 1 buah tas slempang warna hitam didalamnya terdapat kresek hitam berisi uang tunai pecahan Rp 100.000,- sejumlah Rp 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 buah tas warna merah berisi linggis, gunting pemotong baja, tang, obeng, alat pencukil, alat pengait, headset, lakban hitam, kertas bertuliskan MAAF ATM RUSAK, masker, 3 buah kresek warna hitam dan diamankan 1 buah HP merk Redmi warna biru gelap dan 1 buah HP merk Infinix warna biru muda, kemudian saat dilakukan olah TKP di dalam ATM BCA Gallery Nglames, mesin ATM dalam kondisi tidak berfungsi, dimana pada bagian layar terdapat tulisan MAAF, UNTUK SEMENTARA WAKTU MESIN INI TIDAK BEROPERASI dengan kode

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan di pojok kanan atas 003 yang berarti terdapat kerusakan supervisor / replenishment (menu), pintu layar monitor terbuka sedikit, kamera CCTV ruangan ditutup dengan lakban, kamera CCTV mesin bagian muka ditutup lakban, kamera CCTV mesin bagian uang dalam kondisi rusak dan di dalam mesin ATM terdapat barang bukti sebuah laptop merek Redmi yang berada di dalam tas laptop dengan kabel USB yang masih terhubung dengan kabel di mesin ATM;

- Bahwa setelah dilakukan rekonsiliasi oleh tim Cash Processing Center (CPC) di kantor PT. TAG, jumlah saldo awal tanggal 21 Pebruari 2023 pukul 09.02 wib sejumlah Rp 920.000.000,- dan telah dilakukan penarikan oleh nasabah sampai periode tanggal 23 Pebruari 2023 pukul 00.15 wib sejumlah Rp 343.900.000,- sehingga seharusnya uang yang masih berada di dalam mesin ATM BCA dan terbaca oleh sytem nectar BCA sejumlah Rp 576.100.000,-, namun setelah mesin ATM dibongkar terdapat selisih fisik atau kurang sejumlah Rp 258.000.000,- yang tidak terbaca oleh sytem nectar BCA;
- Bahwa mesin ATM BCA di Nglames menggunakan mesin jenis wincor WIN280 type procash 280 FL, SN:56DW511123 dengan isi kaset 4 buah kapasitas 2300 lembar perkaset dengan jumlah pengeluaran 30 lembar sekali pengambilan, dan di dalam setiap mesin ATM terdapat angkur supaya mesin tidak bisa diangkat, terdapat 2 CCTV pada mesin ATM yaitu 1 terletak di bawah layer monitor berfungsi merekam bagian wajah, 1 terletak di bagoan atas monitor berfungsi merekam keluarnya uang, dimana 2 CCTV tersebut baru akan berfungsi/merekam ketika kartu ATM dimasukkan, terdapat sebuah switch pada vaskia atas yang apabila terbuka maka akan terdeteksi oleh bagian monitoring, kunci tombak dan cencon (kunci kombinasi), selain itu apabila terdapat kerusakan pada mesin akan secara otomatis terbaca di system monitoring BCA dimana sistem tersebut connect dengan komputer yang berada di kantor TAG;
- Bahwa dalam mengakses komputer dan/atau sistem elektronik di mesin ATM BCA dengan cara menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa ijin dari yang berhak dalam hal ini pihak Bank BCA selaku pemilik dan pihak PT.TAG selaku pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank BCA dalam melakukan pengisian uang dan perbaikan mesin ATM;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.Lab :

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1598/FKF/2023, tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Joko Siswanto, MT, Agus Santosa, ST dan Setyadi Ari Murtopo, SH selaku pemeriksa dan Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, didapat kesimpulan bahwa :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. 0081/2023/FKF, berupa 1 unit Notebook merk Redmi type XMA2101-BW warna hitam yang berisikan Solid State Drive merk Foresee kapasitas 256 GB dengan S/N. G500EGL32829J002707, adalah benar ditemukan data pada SSD memory SSD yang berupa data analisa log dari aplikasi FlexiHub yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
2. 0082/2023/FKF, berupa 1 unit mobile phone merk Infinix model X6511B warna biru dengan No. IMEI. 359109391538598, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 17 Last dialled number, 10 Last received number dan Chats whatsapp mesaages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
3. 0083/2023/FKF, berupa 1 unit mobile phone merk Oppo model CPH1989 warna biru dengan No. IMEI. 863851045203108, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 8 Last dialled number, 19 Last received number dan Chats Telegram mesaages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak BCA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) atau disekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Triyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di ATM BCA Galery Nglames masuk Kel. Nglames Kec. Madiun Kab. Madiun, Terdakwa telah membobol ATM Bank BCA.;
  - Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.45 WIB saat saksi bekerja shift malam, saksi mengetahui pada komputer /

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layar monitoring dan juga Telegram Grup adanya aktifitas yang mencurigakan pada mesin ATM BCA Galery Nglames yaitu terdapat pemberitahuan SPV pada monitor pengawasan yang berarti ada perbaikan mesin ATM, pengisian uang pada Mesin ATM dan pengambilan data CCTV, padahal saat itu Tim kami sedang berada di Kantor PT. TAG dan tidak ada yang melakukan aktifitas/kegiatan di lokasi tersebut. Atas adanya temuan yang mencurigakan tersebut saksi langsung berangkat menuju ke lokasi bersama rekan saksi Sdr. Rudi Santoso. Setelah sampai di lokasi saksi mengetahui Terdakwa yang keluar dari mesin ATM dan saksi langsung menghampiri, namun pada saat saksi tanya Terdakwa malah berlari menuju ke arah selatan, lalu saksi bersama Sdr. Rudi Santoso mengejar orang tersebut.;

- Bahwa pengisian uang dilakukan dengan cara awalnya petugas TAG membuka pintu vaskia atas dan vaskia bawah dengan menggunakan kunci vaskia atas, kunci vaskia bawah, dan kunci tombak lalu setelah terbuka petugas mengambil Print Counter / resi sisa uang terakhir yang ada di dalam dispenser ATM BCA tersebut kemudian petugas TAG melakukan clear counter / mengembalikan data ke awal atau nol lalu petugas membuka brangkas menggunakan kunci tombak dan kunci kombinasi, untuk kunci kombinasi petugas meminta kode huruf enam digit terlebih dahulu ke bagian monitoring TAG Pusat di Jakarta setelah terbuka petugas mengambil kaset / tempat kotak uang berjumlah empat buah kemudian diganti dengan kaset baru yang berjumlah empat buah yang sebelumnya telah diisi dengan uang sesuai limitnya. Selanjutnya petugas melakukan addcsh / input data baru dan setelah itu mesin ATM melakukan pengetesan kaset guna mengetahui apakah ada kaset yang tidak terbaca oleh mesin/ rusak dan apabila kaset keseluruhan normal lalu petugas menutup brangkas dan melakukan closing kombinasi sehingga muncul kode kunci terbaru secara otomatis yang nantinya akan dicocokkan dengan monitoring TAG pusat setelah itu petugas menutup pintu vaskia bawah dan vaskia atas selanjutnya.;
- Bahwa kode - kode error yang terdapat di mesin ATM BCA tersebut yaitu : - 001 yang artinya meliputi kerusakan jaringan internet; - 002 yang artinya meliputi kerusakan card reader dan EPP / keypad; - 003 yang artinya meliputi kerusakan supervisor/ Retreplenish (menu).;
- Bahwa saksi mengetahui kerusakan atau error pada mesin ATM BCA dengan cara melihat dari layar monitor yang berada di kantor TAG dengan muncul kode 001 terbaca loss com atau jaringan mati, 002 terbaca kerusakan cardreader dan EPP / keypad, 003 terbaca kerusakan supervisor/ Retreplenish (menu) petugas melakukan admin pengisian secara otomatis. setelah itu petugas

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kaset lama yang berisikan sisa uang untuk dibawa ke kantor TAG guna dilakukan penghitungan ulang sisa uang yang ada di kaset lama tersebut

- Bahwa saat itu saksi dan Sdr. Rudi Santoso langsung mengejar Terdakwa ke arah selatan dan pada saat sampai di depan gang buntu saksi langsung kembali lagi ke mesin ATM untuk menjaga dan mengamankannya. Beberapa saat kemudian warga berhasil mengamankan Terdakwa lalu Sdr. Rudi Santoso kembali ke mesin ATM dan saksi menghampiri warga yang mengamankan orang tersebut, beberapa saat kemudian datang Pihak Kapolisian dan mengamankan Terdakwa.;
- Bahwa pada saat berlari keluar dari mesin ATM BCA, Terdakwa membawa sebuah tas berwarna merah dan mencangklong sebuah tas warna hitam yang kemudian pada saat berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan dilakukan pengecekan tas warna merah tersebut berisikan lakban warna hitam, tang, 4 (empat) buah obeng, linggis, sarung tangan, headseat, masker, tas kresek warna hitam, kertas putih dengan tulisan MAAF ATM RUSAK serta sejumlah uang dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam kresek.;
- Bahwa dalam rekaman CCTV yang didalam ruangan mesin ATM BCA sempat terlihat Terdakwa masuk ke dalam ruang mesin ATM dengan menenteng tas laptop kemudian pelaku menutup kamera CCTV yang berada di ruang ATM BCA tersebut dengan menggunakan lakban sehingga aktifitas pelaku selanjutnya tidak termonitor oleh kamera CCTV yang berada di ruang mesin ATM BCA tersebut.;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan bersama pihak Kepolisian saat itu mesin ATM Galery Nglames dalam kondisi tidak berfungsi dikarenakan pada layar monitornya muncul tulisan MAAF, UNTUK SEMENTARA WAKTU MESIN INI TIDAK BEROPERASI dengan kode kerusakan 003 yang berarti terbaca SPV, Pintu layar monitor terbuka sedikit, Kamera CCTV Ruangan ditutup dengan lakban, Kamera CCTV mesin bagian muka ditutup lakban, Kamera CCTV mesin bagian uang dalam kondisi rusak dan di dalam mesin ATM terdapat sebuah Laptop yang berada di dalam tas dengan kabel USB yang masih terhubung dengan kabel mesin ATM.;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik laptop tersebut, kemungkinan Laptop tersebut milik Terdakwa tersebut, karena setelah kejadian mesin ATM langsung di pasang garis polisi (police line) dan tidak ada satupun orang yang masuk ke dalam ruang ATM tersebut.;
- Bahwa dari PT. TAG (Tunas Arta Gardatama) tidak mengetahui terkait sistem yang ada didalam mesin ATM BCA tersebut karena tugas dari PT. TAG (Tunas Arta Gardatama) hanya melakukan perbaikan ringan dan pengisian uang serta tidak bisa melakukan remote jarak jauh guna mengunci system dan hanya bisa

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memonitoring kerusakan jarak jauh saja melalui komputer yang berada di kantor PT. TAG (Tunas Arta Gardatama).;

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak BCA mengalami kerugian secara materiil sejumlah Rp 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah).;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Rudi Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di ATM BCA Galery Nglames masuk Kel. Nglames Kec. Madiun Kab. Madiun, Terdakwa telah membobol ATM Bank BCA.;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.45 WIB saat saksi bekerja shift malam, saksi mengetahui pada komputer / layar monitoring dan juga Telegram Grup adanya aktifitas yang mencurigakan pada mesin ATM BCA Galery Nglames yaitu terdapat pemberitahuan SPV pada monitor pengawasan yang berarti ada perbaikan mesin ATM, pengisian uang pada Mesin ATM dan pengambilan data CCTV, padahal saat itu Tim kami sedang berada di Kantor PT. TAG dan tidak ada yang melakukan aktifitas/kegiatan di lokasi tersebut. Atas adanya temuan yang mencurigakan tersebut saksi langsung berangkat menuju ke lokasi bersama rekan saksi Sdr. Triyono Setelah sampai di lokasi saksi mengetahui Terdakwa yang keluar dari mesin ATM dan saksi langsung menghampiri, namun pada saat saksi tanya Terdakwa malah berlari menuju ke arah selatan, lalu saksi bersama Sdr. Triyono mengejar orang tersebut.;
- Bahwa pengisian uang dilakukan dengan cara awalnya petugas TAG membuka pintu vaskia atas dan vaskia bawah dengan menggunakan kunci vaskia atas, kunci vaskia bawah, dan kunci tombak lalu setelah terbuka petugas mengambil Print Counter / resi sisa uang terakhir yang ada di dalam dispenser ATM BCA tersebut kemudian petugas TAG melakukan clear counter / mengembalikan data ke awal atau nol lalu petugas membuka brangkas menggunakan kunci tombak dan kunci kombinasi, untuk kunci kombinasi petugas meminta kode huruf enam digit terlebih dahulu ke bagian monitoring TAG Pusat di Jakarta setelah terbuka petugas mengambil kaset / tempat kotak uang berjumlah empat buah dikemudian diganti dengan kaset baru yang berjumlah empat buah yang sebelumnya telah diisi dengan uang sesuai limitnya. Selanjutnya petugas melakukan addcssh / input data baru dan setelah itu mesin ATM melakukan pengtesan kaset guna mengetahui apakah ada kaset yang tidak terbaca oleh mesin/ rusak dan apabila kaset keseluruhan normal lalu petugas menutup brangkas dan melakukan closing

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasl sehingga muncul kode kunci terbaru secara otomatis yang nantinya akan dicocokkan dengan monitoring TAG pusat setelah itu petugas menutup pintu vaskia bawah dan vaskia atas selanjutnya.;

- Bahwa kode - kode error yang terdapat di mesin ATM BCA tersebut yaitu : - 001 yang artinya meliputi kerusakan jaringan internet; - 002 yang artinya meliputi kerusakan card reader dan EPP /keypad; - 003 yang artinya meliputi kerusakan supervisor/ Retreplenish (menu).;
- Bahwa saksi mengetahui kerusakan atau error pada mesin ATM BCA dengan cara melihat dari layar monitor yang berada di kantor TAG dengan muncul kode 001 terbaca loss com atau jaringan mati, 002 terbaca kerusakan cardreader dan EPP / keypad, 003 terbaca kerusakan kerusakan supervisor/ Retreplenish (menu), petugas melakukan admin pengisian secara otomatis. setelah itu petugas membawa kaset lama yang berisikan sisa uang untuk dibawa ke kantor TAG guna dilakukan penghitungan ulang sisa uang yang ada di kaset lama tersebut
- Bahwa saat itu saksi dan Sdr. Triyono langsung mengejar Terdakwa ke arah selatan dan pada saat sampai di depan gang buntu saksi Triyono langsung kembali lagi ke mesin ATM untuk menjaga dan mengamankannya. Beberapa saat kemudian warga berhasil mengamankan Terdakwa lalu saksi kembali ke mesin ATM dan saksi Triyono menghampiri warga yang mengamankan orang tersebut, beberapa saat kemudian datang Pihak Kepolisian dan mengamankan Terdakwa.;
- Bahwa pada saat berlari keluar dari mesin ATM BCA, Terdakwa membawa sebuah tas berwarna merah dan mencangklong sebuah tas warna hitam yang kemudian pada saat berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan dilakukan pengecekan tas warna merah tersebut berisikan lakban warna hitam, tang, 4 (empat) buah obeng, linggis, sarung tangan, headseat, masker, tas kresek warna hitam, kertas putih dengan tulisan MAAF ATM RUSAK serta sejumlah uang dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam kresek.;
- Bahwa dalam rekaman CCTV yang didalam ruangan mesin ATM BCA sempat terlihat Terdakwa masuk ke dalam ruang mesin ATM dengan menenteng tas laptop kemudian pelaku menutup kamera CCTV yang berada di ruang ATM BCA tersebut dengan menggunakan lakban sehingga aktifitas pelaku selanjutnya tidak termonitor oleh kamera CCTV yang berada di ruang mesin ATM BCA tersebut.;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan bersama pihak Kepolisian saat itu mesin ATM Galery Nglames dalam kondisi tidak berfungsi dikarenakan pada layar monitornya muncul tulisan MAAF, UNTUK SEMENTARA WAKTU MESIN INI TIDAK BEROPERASI dengan kode kerusakan 003 yang berarti terbaca SPV, Pintu layar monitor terbuka sedikit, Kamera CCTV Ruangan ditutup dengan lak

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban, Kamera CCTV mesin bagian muka ditutup lakban, Kamera CCTV mesin bagian uang dalam kondisi rusak dan di dalam mesin ATM terdapat sebuah Laptop yang berada di dalam tas dengan kabel USB yang masih terhubung dengan kabel mesin ATM.;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik laptop tersebut, kemungkinan Laptop tersebut milik Terdakwa tersebut, karena setelah kejadian mesin ATM langsung di pasang garis polisi (police line) dan tidak ada satupun orang yang masuk ke dalam ruang ATM tersebut.;
- Bahwa dari PT. TAG (Tunas Arta Gardatarna) tidak mengetahui terkait sistem yang ada didalam mesin ATM BCA tersebut karena tugas dari PT. TAG (Tunas Arta Gardatama) hanya melakukan perbaikan ringan dan pengisian uang serta tidak bisa melakukan remote jarak jauh guna mengunci system dan hanya bisa memonitoring kerusakan jarak jauh saja melalui komputer yang berada di kantor PT. TAG (Tunas Arta Gardatarna).;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak BCA mengalami kerugian secara materiil sejumlah Rp 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah).;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Joko Sukatno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami mengamankan WNA tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.45 WIB di Sebuah Gang Buntu / Jalan Braga Kel. Nglames Kee. Madiun Kab. Madiun, Terdakwa telah membobol ATM Bank BCA.;
- Bahwa peristiwa pembobolsn tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di ATM BCA Galery Nglames masuk Kel. Nglames Kec. Madiun Kab. Madiun.;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.30 Wib saat saksi sedang bertugas jaga di Polsek Nglames, diberitahu oleh Sdr. DJAROT SANTOSO selaku Kepala Regu Jaga, bahwa ada kejadian pencurian di ATM BCA Nglames. Selanjutnya saksi, Sdr. DJAROT SANTOSO dan Sdr. GUFRON berangkat bersama menggunakan Mobil Patroli menuju ke TKP, namun sebelum sampai di TKP kami berhenti karena ada kerumunan massa, kemudian kami menuju ke kerumunan tersebut dan salah satu warga memberitahukan ada seseorang yang sedang bersembunyi di sela - sela gang antar rumah warga, kemudian seseorang yang bersembunyi tersebut kami amankan beraama warga lalu saksi masukkan ke dalam Mobil, setelah itu saksi kembali lagi bersama warga blangnya orang yang sembunyi tersebut membowa

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas, komudlan di tempat persembunyan tadl sudah ada warga yang mengambil tas warna merah kemudian dan diberikan kepada saksi dan sebelumnya kami cek Bersama dengan warga bahwa di dalam tas merah tersebut ada plastik warna hitam yang didalamnya ada uang tunai. Selanjutnya di cek di tempat tersebut juga menemukan tas slempang wama hitam kemudian saksi suruh masukkan kedalam tas warnaa merah dan saksi suruh tali kemudian saksi masukkan kedalam mobil, selanjutnya saksi dan Sdr. GUFRON ke lokasi ATM BCA Nglames untuk memasang garis polisi (Police Line) setelah kami selesai memasang selanjutnya kami menuju ke lokasi semula dan membawa seseorang yang bersembunyi tersebut ke Polsek Nglames untuk diamankan, selanjutnya kami serahkan orang tersebut beserta barang buktinya kepada Anggota Satreskrim Polres Madiun guna proses penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.;

- Bahwa setelah orang tersebut kami bawa ke Kantor Polsek Nglames kami berusaha untuk menginterogasinya, namun orang tersebut tidak bisa berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris, sehingga saksi mencoba menggunakan Aplikasi Translate terjemahan pada Handphone untuk berkomunikasi dengan orang tersebut. Dan saat itu Terdakwa merupakan Warga Negara Bulgaria.;
- Bahwa Terdakwa saat itu kedatangan membawa sebuah las berwarna merah dan sebuah tas selempang wama hitam yang saat itu ditinggal tergeletak di sela - sela rumah warga dan kemudian diambil oleh salah satu warga yang selanjutnya diserahkan kepada kami untuk diamankan. Dan pada saat di Polsek Nglames kami mengecek kembali barang tersebut dan ternyata di dalam tas wama merah terdapat barang - barang berupa : 1 {satu} linggis besi merk Tactix; 1 (satu) buah gunting pemotong baja ringan wama hijau merk Krisbow; 1 (satu) tang warna merah merk Krisbow; 1 (salu) buah obeng warna kuning merk Krisbow; 1 (satu) buah obeng warna merah merk Krisbow; 1 (satu) buah alat pencukil wara hitam kombinasi merah merk Maxbuilt; 1 (satu) buah headseat warna putih merk Wellcomm; - 1 (satu) buah alat pengait wama hitam kombinasi merah • 1 {satu} bueh headseat wama hljau kombinasi abu-abu merk Infnix; 1 (satu) buah lakban wama hitam merk Alfamart; 1 (satu) lembar kertas bertullskan MAAF ATM RUSAK; 1 (satu) buah masker wama putih dengan motif batik; 3 {tiga} buah kresek wama hitam; Uang tunai sebesar Rp 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang saat itu berada di datam tas kresek warna hitam. Selain itu kami juga berhasil mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI wama biru gelap den 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna biru muda dari WNA yang mengaku bernama ANTON NIKOLOV tersebut.;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan, Terdakwa mengenakan pakaian Jaket Hoodie Wama Hitam, Kaos wama hitam, Celana Olahraga Warna Hitam dengan tulisan ADIDAS dan Sepatu warna hitam, yang pada saat Terdakwa diamankan kami geledah dan Jaket Hoodie wama hitam kami lepas, selanjutnya didapati adanya 1 (satu) buah Handphone merk REDMI wama biru gelap dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX wama biru muda tersebut.;
  - Bahwa apakah Terdakwa sudah berhasil mengambil uang pada mesin ATM BCA Galery Nglames tersebut, Saksi tidak tahu pastinya, namun saat itu kami berhasil mengamankan uang tunai sejumlah Rp 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) di dalam tas kresek warna hitam dan berada di dalam tas warna merah yang dibawa oleh WNA tersebut.;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
4. Djarot Santoso Tri Oetomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kami mengamankan WNA tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01 .45 WIB di Sebuah Gang Buntu / Jalan Braga Kel. Nglames Kee. Madiun Kab. Madiun, Terdakwa telah membobol ATM Bank BCA.;
  - Bahwa peristiwa pembobolsn tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di ATM BCA Galery Nglames masuk Kel. Nglames Kec. Madiun Kab. Madiun.;
  - Bahwa awalnya walnya saksi mengetahui peristiwa \_tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.20 WIB saat saksi sedang bertugas Jaga di penjagaan Polsek Nglames, tiba-tiba ada seorang warga datang dan melaporkan bahwa telah terjadi dugaan pembobolan ATM SCA Nglames dan pelakunya bersembunyi di gang rumah warga. Mendapat laporan tersebut saksi mengajak Aipda JOKO SUKATNO dan AIPDA GUFRON untuk berangkat mendatangi TKP menggunakan Mobil Patroli Polsek Nglames. Namun sebelum sampai di TKP kami berhenti karena ada kerumunan massa, kemudian kami menuju ke kerumunan tersebut dan salah satu warga memberitahukan ada seseorang yang sedang bersembunyi di sela - sela rumah warga. Setelah itu kami berhentl di kerumunan sambil mengamankan orang tersebut. Saat itu seseorang tersebut mengenakan jaket Hoodie wama hitam yang kemudian soya suruh melepaskan dan di dalem jaket tersebut terdapat 2 (dua) buah HP, Karena massa terlalu banyak, orang tersebut saksi masukkan ke dalam mobil Patroli, lalu Sdr. JOKO kemball lagi bersama warga karena bilangnnya orang yang sembunyi

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membawa tas, kemudian di tempat persembunyian tadi sudah ada warga yang mengambil tas warna merah dan diberikan kepada Sdr. JOKO lalu diserahkan kepada saksi untuk diamankan dalam mobil Patroli, Selanjutnya Sdr. Joko dan Sdr. Hufon ke lokasi ATM BCA Nglames untuk memasang garis polisi (Police Line) dan saksi menunggu di dalam mobil Patroli bersama dengan orang tersebut. Setelah selesai memasang Polico Line kemudian kami kembali lagi ke Polsek Nglames, dan selanjutnya orang tersebut beserta barang bukti diserahkan kepada Anggota Satreskrim Polres Madiun guna proses penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.;

- Bahwa setelah orang tersebut kami bawa ke Kantor Polsek Nglames kami berusaha untuk menginterogasinya, namun orang tersebut tidak bisa berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris, sehingga saksi mencoba menggunakan Aplikasi Translate terjemahan pada Handphone untuk berkomunikasi dengan orang tersebut. Dan saat itu Terdakwa merupakan Warga Negara Bulgaria.;
- Bahwa Terdakwa saat itu kedatangan membawa sebuah las berwarna merah dan sebuah tas selempang warna hitam yang saat itu ditinggal tergeletak di sela - sela rumah warga dan kemudian diambil oleh salah satu warga yang selanjutnya diserahkan kepada kami untuk diamankan. Dan pada saat di Polsek Nglames kami mengecek kembali barang tersebut dan ternyata di dalam tas warna merah terdapat barang - barang berupa : 1 {satu} linggis besi merk Tactix; 1 (satu) buah gunting pemotong baja ringan warna hijau merk Krisbow; 1 (satu) tang warna merah merk Krisbow; 1 (salu) buah obeng warna kuning merk Krisbow; 1 (satu) buah obeng warna merah merk Krisbow; 1 (satu) buah alat pencukil warna hitam kombinasi merah merk Maxbuilt; 1 (satu) buah headseat warna putih merk Wellcomm; - 1 (satu) buah alat pengait warna hitam kombinasi merah • 1 {satu} bueh headseat warna hljau kombinasl abu-abu merk Inflnix; 1 (satu) buah lakban warna hitam merk Alfamart; 1 (satu) lembar kertas bertullskan MAAF ATM RUSAK; 1 (satu) buah masker warna putih dengan motif batik; 3 {tiga} buah kresek warna hitam; Uang tunai sebesar Rp 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang saat itu berada di datam tas kresek warna hitam. Selain itu kami juga berhasil mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna biru gelap dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna biru muda dari WNA yang mengaku bernama ANTON NIKOLOV tersebut.;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa mengenakan pakaian Jaket Hoodie Warna Hitam, Kaos warna hitam, Celana Olahraga Warna Hitam dengan tulisan ADIDAS dan Sepatu warna hitam, yang pada saat Terdakwa diamankan kami geledah dan Jaket Hoodie warna hitam kami lepas, selanjutnya didapati adanya 1 (satu) buah

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk REDMI warna biru gelap dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna biru muda tersebut.;

- Bahwa apakah Terdakwa sudah berhasil mengambil uang pada mesin ATM BCA Galery Nglames tersebut, Saksi tidak tahu pastinya, namun saat itu kami berhasil mengamankan uang tunai sejumlah Rp 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) di dalam tas kresek warna hitam dan berada di dalam tas warna merah yang dibawa oleh WNA tersebut.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

5. Wasis Widyatmoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pembobolan ATM pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib saksi mendapat telephone dari Sdr. TRIONO yang mengatakan bahwa telah terjadi pembobolan mesin ATM BCA yang berada di Galery ATM BCA Nglames masuk Kel. Nglames Kec. Madiun.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengisian uang di mesin ATM dan perbaikan terhadap mesin ATM yang mengalami kerusakan ringan.;
- Bahwa yang mengisi uang adalah Sdr. LANANG dan Sdr. RUDIK dan nominal uang yang diisi sebanyak Rp. 920.000.000,- (Sembilan ratus dua puluh juts mpiah) dan uang tersebut dlbagi ke dalam 4 kaset tempat uang dimana per 1 kaset berisi uang sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah).;
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan terhadap mesin ATM tersebut dan diketahui bahwa untuk mesin ATM mengalami kerusakan kamera atas dalam mesin dan juga CCIV yang berada di dalam ATM BCA di lakban warna hitam serta kamera bawah mesin di lakban warna hitam, dan juga ditemukan 1 unit laptop merk redmi yang berada di dalam mesin ATM bagian atas atau vaskia atas.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah peristiwa tersebut uang yang berada di dalam mesin ATM BCA dibawa kantor TAG Madiun dan setelah dilakukan penghitungan terdapat sisa uang yang masih berada di mesin ATM BCA sebesar Rp. 318.100.000,( Tiga ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah), Setelah dilakukan pengecekan terdapat sisa uang sebesar Rp. 318.100.000,( Tiga ratus sepuluh juta seratus ribu ropiah) namun dalam data elektronik journal seharusnya uang yang masih tersisa sebesar Rp. 576.100.000,- (Lima ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp. 258.000.000,- (Dua ratus lima puluh delapan juta rupiah).;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirugikan adalah pihak PT TAG selaku jasa pengelolaan dan pengamanan pengisian maupun perawatan terhadap mesin ATM.;
  - Bahwa telah dilakukan perhitungan data elektronik journal dimana data tersebut berisi seluruh transaksi penarikan nasabah periode tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 09.16 Wib sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 pukul 00.15 Wib dan jumlah dari keseluruhan penarikan transaksi tersebut sebesar Rp. 343.900.000,- (Tiga ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).;
  - Bahwa atas kejadian tersebut pihak BCA mengalami kerugian secara materiil sejumlah Rp 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah).;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
6. Chandra Sigmagustiano dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui pembobolan ATM BCA pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.40 Wib saksi mendapat telephone dari Sdr. TRIONO yang mengatakan bahwa telah terjadi Vandalisme pembobolan mesin ATM BCA yang berada di Galery ATM BCA Nglames masuk Kel. Nglames Kec. Madiun dan telah membawa pelakunya ke Polsek Nglames.;
  - Bahwa untuk yang mengisi uang adalah Sdr. LANANG dan Sdr. RUDIK dan nominal uang yang diisi sebanyak Rp. 920.000.000,- (Sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut dibagi ke dalam 4 kaset tempat uang dimana per 1 kaset berisi uang sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah, dan buktinya ketika melakukan pengisian uang maka Tim akan mengisi Formulir Replenishment (pengosongan dan pengisian kembali mesin ATM) sesuai Trip Sheet dan setelah diisi akan keluar Document Print Counter dimana berisi jumlah lembar atau keseluruhan uang yang telah siap dalam mesin ATM.;
  - Bahwa telah dilakukan pengecekan terhadap mesin ATM tersebut dengan didampingi oleh Petugas dari Kepolisian dan diketahui bahwa untuk mesin ATM mengalami kerusakan kamera atas dalam mesin dan juga CCTV yang berada di dalam ATM BCA di lakban warna hitam serta kamera bawah mesin di lakban warna hitam, dan juga ditemukan 1 unit laptop merk redmi yang berada di dalam mesin ATM bagian atas atau vaskia atas.;
  - Bahwa setelah peristiwa tersebut untuk kaset yang berisi uang di dalam mesin ATM BCA tersebut telah dibawa ke kantor TAG dan telah dilakukan Rekonsiliasi oleh Tim CPC, dan setelah selesai Rekonsiliasi terdapat selisih data nominal bongkaran sebesar Rp. 318.100.000,- (Tiga ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah), dan di Document Counter sebesar Rp. 576.100.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah) dimana data tersebut seharusnya sama sehingga dari hasil tersebut terdapat selisih sebesar Rp. 258.000.000,- (Dua ratus lima puluh delapan juta rupiah.;

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan terdapat selisih dimana jumlah awal saldo ATM BCA tersebut sebesar Rp. 920.000.000,- (Sembilan ratus dua puluh juta rupiah) pada periode tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 09.02 Wib dan telah dilakukan penarikan oleh nasabah sampai periode tanggal 23 Februari 2023 pukul 00.15 Wib sebesar Rp. 343.900.000,- (Tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana seharusnya uang yang masih berada di dalam mesin ATM dan terbaca oleh system nectar BCA sebesar Rp. 576.100.000,- (Lima ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah), namun setelah mesin ATM dibongkar dan dihitung sisa uang yang masih tersisa sebesar Rp. 318.100.000,- (Tiga ratus de/apan be/asjuta seratus ribu rupiah) dimana dari hasil tersebut terdapat selisih fisik atau kurang sebesar Rp. 258.000.000,- (Dua ratus lima puluh de/apan juta rupiah) yang tidak terbaca oleh sistem nectar BCA petugas melakukan admin pengisian secara otomatis. setelah itu petugas membawa kaset lama yang berisikan slsa uang untuk dibawa ke kantor TAG guna dilakukan penghitungan ulang sisa uang yang ada di kaset lama tersebut.;
  - Bahwa dalam setiap mesin ATM terdapat CCTV external yang berada di ruangan dan Internal yang berada di dalam mesin ATM serta kunci tombak dan cenccon (kunci kombinasi), selain itu apabila terdapat kerusakan pada mesin akan secara otomatis terbaca di system monitoring BCA dimana system tersebut connect dengan komputer yang berada di kantor TAG.;
  - Bahwa untuk mesin ATM tersebut adalah milik dari Bank BCA, dan selaku Vendor Pihak Ketiga PT TAG hanya melakukan pengisian uang di mesin ATM dan juga perawatan ringan apabila terjadi kerusakan.;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
7. Rohmad Hendro Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat ini saksi bekerja pada Bank Centra Asia (BCA) KCU (Kantor Cabang Utama) Madiun yang beralamat kantor di Jin. Jend. Sudirman 79-81 Madiun, di bagian Back Office (BO).;
  - Bahwa salah satu tugas dan tanggungjawab saksi yaitu melakukan pemrosesan eek dan bilyet giro (BG) serta melakukan pengawasan terhadap ATM BCA KCU Madiun.;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 06.30 WIB saksi pergi mengantar anak saksi sekolah di Kota Madiun, pada saat melewati ATM BCA Galery Nglames saksi melihat adanya garis polisi (police line) di tempat tersebut. Selanjutnya saksi langsung menghubungi pihak PT. Tunas Artha Gardatama (PT. TAG) dan mengkonfirmasi terkait hal tersebut dan pihak PT. TAG menjelaskan bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian uang / pembobolan mesin ATM tersebut.;
- Bahwa Bank BCA KCU Madiun mempunyai ikatan Kerjasama dengan PT. TAG dalam hal pengelolaan uang nasabah yaitu terkait pengiriman/penyetoran uang ke pihak Bank Indonesia (BI), pengisian uang pada mesin ATM BCA dan perbaikan mesin ATM BCA.;
- Bahwa mesin ATM mempunyai seperangkat peralatan yang berupa : • Monitor berfungsi untuk menampilkan data secara grafis pada sebuah komputer atau perangkat elektronik agar dapat dilihat oleh nasabah; • Keypad PIN berfungsi untuk menginput nomor-nomor tertentu yang diperlukan untuk bertransaksi, antara lain nomor PIN, nomor rekening tujuan transfer, nomor kartu kredit untuk pembayaran, dan nomor handphone untuk pembelian pulsa; • Pengaman PIN / pelindung berfungsi untuk melindungi informasi PIN nasabah agar tidak bisa diintip oleh orang lain; • Card Reader berfungsi untuk tempat memasukkan kartu ATM dan membaca kartu ATM yang bertransaksi/nasabah; • Brankas Uang berfungsi untuk menyimpan uang pada mesin ATM; • Vsat berfungsi sebagai jaringan komunikasi yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank; • 2 (dua) buah Kamera di alas layar monitor berfungsi merekam bagian wajah dan merekam keluarnya uang dan kedua kamera tersebut baru akan berfungsi/merekam pada saat kartu ATM dimasukkan.;
- Bahwa ada ketentuan yang harus dilakukan bagi nasabah yang akan melakukan transaksi di mesin ATM yaitu berupa farangan kepada nasabah agar dalam melakukan transaksi tidak menggunakan helm, kaca mata, topi dan masker/penutup wajah dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan nasabah.;
- Bahwa sistem cara kerja mesin ATM tersebut sehingga mesin ATM dapat bekerja sebagaimana mestinya yaitu ATM akan memproses jenis transaksi (Pembayaran, Tarik Tunai, dan Transer) apabila nasabah memiliki Kartu ATM beserta PIN (Personal Identification Number). Setelah nasabah memasukkan Kartu ATM melalui alat pembaca kartu dan memasukkan Kode PIN, permintaan transaksi akan dikirimkan oleh mesin ATM ke sistem Bank melalui perantara Vsat untuk

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan dari pihak bank. Bank kemudian akan mengirimkan konfirmasi ke mesin ATM melalui sarana Vsat apakah transaksi tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila transaksi tersebut dapat dilanjutkan, maka mesin ATM akan menjalankan transaksi yang diinginkan oleh Nasabah.;

- Bahwa data yang tersimpan dalam sistem bank ketika seorang nasabah melakukan suatu transaksi pada mesin ATM yaitu berupa data elektrik jurnal yang memuat detail transaksi antara lain tanggal dan waktu transaksi, jenis transaksi, nomor kartu yang dipergunakan dan jumlah transaksi.;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak BCA mengalami kerugian secara materiil sejumlah Rp 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah), selain itu mesin ATM BCA Galery Ng Lames juga mengalami kerusakan / error mengakibatkan terganggunya pengoperasian mesin ATM serta pelayanan kepada nasabah BCA yang melalui mesin atm tersebut.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

8. Nursigit Astono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. DIEBOLD NIXDORF INDONESIA yang beralamat kantor di Wisma 46, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 1, Rt./Rw. 01/08, Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, OKI Jakarta pada bagian Costumer Service Engineering mulai tahun 2004 sampai dengan sekarang.;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi yaitu aktifasi mesin baru ATM dan perbaikan / Service mesin ATM yang diperdagangkan oleh PT. DIEBOLD NIXDORF INDONESIA dengan wilayah kerja meliputi seluruh Eks Karisidenan Madiun (Madiun, Ngawi, Ponorogo, Magetan dan Pacitan).;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di ATM BCA Galery Nglames masuk Kel. Nglames Kec. Madiun Kab. Madiun.;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB saksi ditelepon oleh Sdr. TRIYONO dan memberitahukan bahwa ATM BCA Galery Nglames telah didobol oleh seseorang.;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan bersama pihak Kepolisian saat itu mesin ATM Galery Nglames tidak didapat adanya kerusakan yang berat dan Kamera CCTV mesin bagian uang dalam kondisi rusak.;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spesifikasi mesin ATM tersebut yaitu Merk WINCOR type Procash 280 FL, SN : 56DW511123, isi Kaset empat buah dengan kapasitas 2.300 (dua ribu tiga ratus lembar) per kaset.;
- Bahwa mesin beroperasi dengan cara nasabah memasukkan Kartu ATM ke Card Reader, lalu memasukkan PIN, dan memilih transaksi tarik tunai, secara otomatis sistem akan mengeluarkan uang dari dispenser.;
- Bahwa setiap mesin ATM akan dipasang Angkur supaya mesin tidak dapat diangkat, terdapat dua kamera CCTV yang terpasang pada mesin ATM yaitu 1 (satu) buah terletak di bawah layar monitor berfungsi merekam bagian wajah, 1 (satu) buah terletak di bagian alas monitor berfungsi merekam keluarnya uang dan kedua kamera tersebut baru akan berfungsi/merekam pada saat kartu ATM dimasukkan, terdapat sebuah switc pada Vaskia atas yang apabila terbuka maka akan terdeteksi oleh bagian monitoring, kunci cencon pada bagian brankas.;
- Bahwa setiap pengeluaran uang pada mesin ATM pasti selalu terecord/terekam pada sistem apabila mesin berfungsi secara normal selain itu setiap transaksi maupun kerusakan pasti akan termonitor.;
- Bahwa laptop yang terhubung kabel dispenser bisa dimungkinkan laptop yang terhubung ke dispenser tersebut bisa memerintahkan untuk mengeluarkan uang.;
- Bahwa dari fakta dilapangan dan foto di TKP yang ditunjukkan bahwa pelaku dalam mengambil uang tunai dalam mesin ATM BCA tersebut dengan cara mengakses sistem elektronik dalam ATM tersebut dengan mencongkel Camera atas pada mesin ATM selanjutnya setelah terdapat lubang pelaku menarik handle pengunci mesin ATM melalui lubang tersebut, setelah terbuka pelaku mencabut kabel Usb tempat penarikan uang yang menancap pada komputer ATM oleh pelaku di hubungkan dengan laptop miliknya dengan menggunakan kabel USB setelah terhubung dengan mesin pengambilan uang/dispenser pelaku dapat mengakses mesin dispenser dengan cara apapun dan atau bisa juga pelaku mempunyai aplikasi dalam laptopnya yang sinkron atau sesuai dengan mesin dispenser atau cara kerja sistem dispenser, sehingga pelaku dapat melakukan pengambilan uang dalam mesin ATM tersebut sesuai yang diperintahkan dalam laptop pelaku karena tidak terdapat kerusakan dalam brankas mesin ATM tersebut.;
- Bahwa dari kejadian tersebut Terdakwa sudah bias mengambil uang tunai yang berada di dispenser tersebut, karena setelah kejadian tersebut ada selisih uang dari awal pengisian dan setelah kejadian namun untuk berapa jumlahnya saksi kurang tahu pasti.;
- Bahwa yang bisa mengakses sistem komputer pada mesin ATM BCA Galery Nglames yaitu saksi sendiri dari PT. DIEBOLD NIXDORF INDONESIA selaku pihak

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggung jawab terhadap perbaikan mesin dan dari PT. TAG untuk keperluan pengambilan data electric jurnal / data transaksi keuangan mencakup transfer dan tarik tunai setelah mendapat ijin dari pihak BCA.;

- Bahwa user name dan pasword untuk mengakses komputer pada mesin ATM BCA Galery Nglames tersebut yang mengetahui hanya pihak dari monitoring BCA pusat yang berada di Jakarta dan setiap saksi akan mengakses dalam rangka perbaikan / update system harus terleblh dahulu ijin ke pihak pusat lalu baru dlberl kode akses / password untuk masuk ke slstem komputer tersebut dan kode akses I pasword selalu berganti setiap saksi melakukan akses slstem komputer tersebut.;
- Bahwa berdasarkan penghitungan data electronic journal diketahui penarikan terakhir oleh nasabah yaitu pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 00.15 Wib dapat terdeteksi / terbaca oleh sistem namun kemudian setelah terjadinya dugaan tindak pidana tersebut diketahui terdapat selisih uang sebesar Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang tidak terdeteksi / terbaca oleh sistem komputer tersebut karena dimungkinkan pada saat terjadi tindak pidana tersebut jalurnya tidak sebagai mana mestinya yaitu tidak melalui sistem PC / Komputer yang ada di mesin ATM BCA tersebut dan kemungkinan jalur PC tersebut dirubah oleh pelaku menuju jalur Laptop yang diketemukan di TKP tersebut sehingga transaksi pengambilan atau pengeluaran uang tidak terdeteksi oleh system komputer balk di mesin ATM maupun di mesin monitoring PT. TAG dan BCA Pusat.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

9. Muhammad Iqbal Khoiruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di ATM BCA Galery Nglames masuk Kel. Nglames Kee. Madiun Kab. Madiun, Terdakwa telah membobol ATM BCA.;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.10 WIB saksi keluar rumah hendak mengambil uang di ATM BCA Nglames tersebut. Sampai di ATM saksi melihat masih ada orang di dalam, sehingga saksi menunggu di luar di atas sepeda motor. Setelah menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit orang tersebut keluar ATM, tiba - tiba dari arah selatan ada dua orang yang datang sambil meneriaki orang yang baru saja keluar ATM tersebut. Kemudian orang tersebut langsung lari ke arah selatan, karena merasa curiga saksi langsung mengejar orang tersebut bersama kedua orang yang baru datang tadi dan juga bersama warga setempat, lalu orang

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berbelok ke arah kiri menuju gang buntu. Saat itu saksi bersama warga lainnya mencari orang tersebut di gang buntu, namun sempat tidak diketahui keberadaannya dan akhirnya orang tersebut berhasil ditemukan bersembunyi disela-sela rumah warga. Dan beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian untuk mengamankan orang tersebut.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa didalam mesin ATM, karena saksi tidak begitu memperhatikannya, saksi kira orang yang sedang mengambil uang, namun saat itu saksi sempat curiga karena orang tersebut berada di dalam ATM cukup lama kurang lebih 10 (sepuluh) menit.;
- Bahwa pada saat berlari keluar dari mesin ATM BCA orang tersebut membawa sebuah tas berwarna merah dan mencangklong sebuah tas warna hitam yang kemudian pada saat berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan dilakukan pengecekan tas warna merah tersebut berisikan lakban warna hitam, tang, 4 (empat) buah obeng, linggis, sarung tangan, headseat, masker, tas kresek warna hitam, kertas putih dengan tulisan MAAF ATM RUSAK serta sejumlah uang dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam kresek.;
- Bahwa apakah Terdakwa sudah berhasil mengambil uang pada mesin ATM Galery Nglames teraebut saksi tidak mengetahuinya, karena begitu saksi datang orang tersebut langsung keluar dan dalam ATM tersebut dan pada saat diamankan warga kedapatan membawa uang yang ditaruh didalam tas kresek tersebut.;
- Bahwa kondisi mesin ATM BCA Galery Nglames setelah kejadian tersebut saksi melihat ATM BCA Galery Nglames tersebut sudah dipasang police line.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Setyadi Ari Murtopo, S.H., CEH., CHFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di Bidlabfor Polda jatim, jabatan ahli sebagai Perwira Administrasi Urusan Komputer Sub Bidang Fisika Komputer Bidlabfor Polda Jatim sejak Februari 2020 dan tugas dan tanggungjawab Ahli adalah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik/ digital dan memastikan bahwa pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan SOP yang berlaku.;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan secara Digital Forensik terhadap barang bukti elektronik tersebut diatas dilakukan di laboratorium Digital Forensik Bidlabfor Polda Jatim setelah barang bukti elektronik diterima penyidik pada tanggal 1 Maret 2023.;
  - Bahwa hasil pemeriksaan menunjukan Berupa 1 (satu) unit Notebook merk Redmi type XMA2101-BW wama hitam yang berisikan Solid State Drive merk Foresee kapasitas 256 GB dengan S/N. G500EGL32829J002707, adalah benar ditemukan data pada SSD memory SSD yang berupa data analisa log dari aplikasi FlexiHub yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti, Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Infinix model X6511 B wama biru dengan No. IMEI. 359109391538598, adalah benar ditemukan data pada a mobile phone memory yang berupa 17 Last dialled number, 1 O Last received number dan Chats whatsapp messages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti, Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH1989 wama biru dengan No. IMEI. 863851045203108, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang beru 8 Last dialled number, 19 Last received number dan Chats Telegram message yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.;
  - Bahwa fungsi dan kegunaan dari apllikasi Anydesk adalah merupakan aplikasi remote desktop yang digunakan sebagai kontroler akses jarak jauh dari satu perangkat ke perangkat lainnya, sedangkan aplikasi FlexyHub adalah aplikasi yang membantu pengguna untuk mengakses port USB dari komputer lain yang terhubung dalam satu akun.;
  - Bahwa aplikasi tersebut diatas digunakan untuk mengakses komputer target dari jarak jauh dengan log in menggunakan ID Hernandemaiko18@gmail.com yang ditemu kan pada Log File eplikasi FlexyHub yang mulai terhubung pada tanggal 23 Februari 2023 jam 00.57.;
  - Bahwa dimungkinkan ada perangkat lain yang dapat menggunakan perangkat Laptop barang bukti elektronik tersebut.;
  - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik tersebut1 aplikasi FlexyHub aktif dan terkoneksi dengan ID [Hernandemaiko18@gmail.com](mailto:Hernandemaiko18@gmail.com), sedangkan aplikasi Anydesk tidak terkoneksi dengan perangkat manapun.;
2. Aulia Bahar Pernama S.Kom, M.ISM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2015. Jabatan saksi saat ini adalah Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi di Bidang Aplikasi Informatika yang dikepalai oleh Bapak Achmad Fadlil Chusni, dan bertugas 1. Menyiapkan bahan perumusan keblijakan

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknis persandian dan keamanan Informasi 2. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan persandian dan keamanan Informasi; 3. Menyampaikan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi peningkatan persandian dan keamanan informasi; 4. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang persandian dan keamanan informasi; 5. Menyampaikan bahan pengelolaan security operation center (soc); 6. Menyiapkan bahan analisis sistem keamanan dalam upaya penguatan persandian dan keamanan informasi; 7. Menyampaikan bahan pelaksanaan penanganan dan pemulihan data insiden keamanan informasi; 8. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan persandian dan keamanan informasi; 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.;

- Bahwaselanjutnya Ahli ketahu, Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan secara spesifik pengertian mengenai kata "setiap orang" namun dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan lainnya dalam KUHP maksud kata "setiap orang" adalah menunjukkan subjek hukum orang dalam pengertian logis, Mengakses artinya Melakukan koneksi ke suatu sistem, Sistem Elektronik berdasarkan pasal 1 ayat 5 adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik, Informasi Elektronik berdasarkan pasal 1 ayat 1 adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, Dokumen Elektronik berdasarkan pasal 1 ayat 4 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dan Melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan artinya dengan menggunakan segala cara agar dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik.;
- Bahwa pemeriksaan Labfor Polri, dapat Ahli sampaikan bahwa a. Bahwa 1(satu) buah Laptop merek Redmi warna hitam tersebut terkoneksi/terhubung dengan mesin dispenser (pengambilan uang) di mesin ATM bank BCA Nglames Madiun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.57 Wib. b. Adapun pelaku masuk dalam system di mesin ATM bank BCA dengan menggunakan 1 (satu) buah Laptop merek Redml warna hitam ("LAPTOP-G2405N70") yang terhubung dengan kabel USB ke perangkat mesin ATM dengan menggunakan aplikasi Flexyhup dalam laptop tersebut dengan menggunakan email bernama 'Hemandemaikol8@gmail .com'. c. Sehingga dengan aplikasi Flexyhup yang terhubung tersebut pelaku diduga dapat memerintahkan mesin penyimpanan uang dalam ATM untuk melakukan pengambilan uang secara tunai, dan dapat Ahli sampaikan berdasarkan keterangan dan fakta diatas, handphone, laptop dan email dapat disebut atau dikategorikan sebagai komputer atau sistem elektronik.;

- Bahwa perbuatan tersangka yang menggunakan aplikasi flexyhub dengan menggunakan email 'Hemandemaikol8@gmail.com' untuk mela kukan remote ke system dan menggunakan kabel usb yang tersambung ke atm merupakan perbuatan mengakses computer dan atau system elektronik.;
- Bahwa penggunaan flexyhub adalah aplikasi yang membantu pengguna untuk mengakses port USB darl komputer lain yang terhubung dalam satu akun. Dari informasi diatas akun yang digunakan pada apllkasl flexihub adalah 'Hemandemaikol8@gmail.com', setelah peng guna melakukan login dengan email tersebut kemudian menghubungkan laptop ke mesin dispenser / penyilmpnan uang dengan menggunakan kabel usb dan melakukan koneksi ke mesin tersebut. Setelah berhasil membuat koneksi, pengguna bisa melihat isi dari media USB yang tersambung tersebut. Jadi seperti USB yang tersambung komputer sendiri dimana pengguna bisa ambil data atau salin data.;
- Bahwa aplikasi flexihub dapat digunakan untuk mengakes port usb perangkat lain dalam hal ini adalah mesin atm. Menurut Ahli flexihub hanya digunakan sebagai aplikasi perantara untuk memberikan perintah khusus ke mesin atm.;
- Bahwa perbuatan tersangka yang menggunakan suatu aplikasi flexyhub yang digunakan untuk mengakses port USB mesin ATM sehingga dapat digunakan untuk menerobos akses sistem pengamanan mesin atm pada dispenser penyimpanan uang.;
- Bahwa dari kronologis dan barang bukti yang diketemukan Ahli berpendapat bahwa perbuatan tersebut dlakukan lebih 1 (satu) orang alasan sebagai berikut a. Bahwa pelaku sebelumnya sudah ada niat untuk melakukan pencurian tersebut hal tersebut dari barang bukti yang dlamankan dan disita dlantaranya berupa (satu) buah Laptop merek Redml warna hitam 1 (satu) Buah Handphone merk INFINIX Warna Biru Muda, 1 (satu) Buah Handphone merk REDMI Warna Biru Gelap, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan MAAF ATM RUSAK, satu) Buah Linggis Besi , 1

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Obeng Besar warna Kuning merek Krisbow, 1 (satu) lakban Warna Hitam dan lain sebagainya yang dalam pemeriksaan terdahulu ditunjukkan kepada Ahli. b. Dari Niat tersebut timbul perencanaan mengingat gallery ATM Bank BCA merupakan Fasilitas Umum sehingga dalam melakukan perbuatan tersebut perlu adanya perencanaan dan pembagian tugas dari masing-masing pelaku siapa yang mengawasi lokasi sekitar dan juga siapa yang mengoperasikan peralatan elektronik dan lainnya dalam melakukan pencurian uang di ATM bank BCA tersebut. Mengingat hal tersebut diatas menurut pendapat Ahli tidak bisa dilakukan secara spontanitas atau hanya sebatas ada kesempatan.;

- Bahwa berdasarkan kronologi perbuatan yang dilakukan tersangka dengan menggunakan berbagai macam cara untuk dapat menerobos masuk system pengamanan atm telah memenuhi dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 46 ayat (3) dan/atau ayat (1) jo Pasal 30 ayat (3) dan/atau ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan TranAhli Elektronik sub Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pada jam 01.00 WIB di Madiun yang saat itu ada beberapa warga menyerahkan Terdakwa ke petugas Kepolisian.;
- Bahwa saat diamankan warga Terdakwa jauh dari mesin ATM disebuah jalan namun Terdakwa tidak tahu dimana tempatnya.;
- Bahwa Terdakwa dengan beberapa orang yang menyuruh Terdakwa masuk ke ATM membawa laptop, lakban, dan kamera serta tas.;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam ATM, memasang kamera, laptop, kemudian 1 dari 2 orang yang Terdakwa sebutkan menyuruh untuk mengambil uang.;
- Bahwa Terdakwa menelepon seseorang tetapi di luar ruang ATM.;
- Bahwa terdakwa menggunakan headset namun headset itu Terdakwa tidak gunakan untuk menelepon.;
- Bahwa Terdakwa menelepon MARK dan STEVE.;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa lama, tetapi Terdakwa sempat keluar bertemu salah satu orang yang Terdakwa sebutkan tadi.;
- Bahwa ATM bekerja dengan baik, kemudian saat Terdakwa keluar Terdakwa sudah tidak tahu.;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan selotip unyuk menempelkan kamera.;
- Bahwa saat Terdakwa keluar ATM, Terdakwa lari karena Terdakwa dicurigai melakukan pencurian uang di ATM tersebut.;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah kepunyaan terdakwa.;
- Bahwa didalam HP Terdakwa pada saat itu terdapat Aplikasi Flexihub tetapi Aplikasi itu tiba-tiba sudah ada di dalam HP Terdakwa.;
- Bahwa aplikasi Flexihub tersebut ada di Laptop yang Terdakwa bawa tetapi Mark yang memasangnya.;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan itu bagian Terdakwa.;
- Bahwa dalam melakukan penarikan uang di ATM ini Terdakwa tidak menggunakan kartu ATM.;
- Bahwa saat di ATM, Terdakwa lari saat dihampiri petugas karena Terdakwa takut karena nanti polisi datang.;
- Bahwa Terdakwa disuruh kedua orang itu (Mark dan Steve) untuk dating ke Madiun.;
- Bahwa setelah sampai di Madiun, Terdakwa langsung ke ATM dalam keadaan mabuk.;
- Bahwa yang memiliki ide untuk membobol ATM adalah Mark, dan Terdakwa dijanjikan uang senilai Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa bertugas memasang alat-alat, Steven bagian Laptop dan Mark berada di dekat Terdakwa.;
- Bahwa total uang yang sudah diambil Terdakwa tidak mengetahuinya.;
- Bahwa tujuanTerdakwa pergi ke ATM untuk mencuri uang.;
- Bahwa kenapa terdakwa mau disuruh untuk ikut mencuri uang di ATM BCA Nglames karena Terdakwa dijanjikan uang senilai Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).;
- Bahwa yang mengambil uang dalam ATM tersebut adalah Steve.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna merah.;
2. 1 (satu) linggis besi merk Tactix.;
3. 1 (satu) buah gunting pemotong baja ringan warna hijau merek Krisbow.;
4. 1 (satu) tang warna kuning merek Krisbow dan sepasang sarung tangan warna hijau.;
5. 1 (satu) buah obeng warna kuning merek Krisbow.;
6. 1 (satu) buah obeng warna merah merek Krisbow.;
7. 1 (satu) buah alat pencukil warna hitam kombinasi merah merek Maxbuilt.;
8. 1 (satu) buah alat pengait warna hitam kombinasi merah merek Maxbuilt.;
9. 1 (satu) buah headset warna putih merek Wellcomm.;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah Headset warna hijau kombinasi abu-abu merek Infinix.;
11. 1 (satu) buah lakban warna hitam merek Alfamart.;
12. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan MAAF ATM RUSAK.;
13. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Freeprint.;
14. 1 (satu) buah masker warna putih dengan motif batik.;
15. 3 (tiga) buah kresek warna hitam.;
16. 1 (satu) unit laptop merek Redmi warna abu-abu.;
17. 1 (satu) buah tas laptop warna biru merek Kuoda.;
18. 1 (satu) buah kabel usb.;
19. 3 (tiga) buah potongan lakban bekas warna hitam.;
20. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk berisi file rekaman CCTV ATM BCA Gallery Nglames.;
21. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk berisi file rekaman CCTV Konter SB Cell tanggal 23 Pebruari 2023.;
22. 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru gelap.;
23. 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru muda.;
24. 1 (satu) buah kaos warna hitam gambar pohon kelapa kombinasi warna biru dan putih.;
25. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam.;
26. 1 (satu) pasang kaos kaki warna merah.;
27. 1 (satu) buah hoodie warna hitam.;
28. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam gambar Adidas.;
29. Uang tunai sebesar Rp 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).;
30. 1 (satu) lembar fotocopy document print counter, tanggal 21 Pebruari 2023.;
31. 1 (satu) lembar formulir ATM Replenishment No B1.1160955 tanggal 21 Pebruari 2023.;
32. 1 (satu) bendel printout perhitungan data electronic journal WSID 6882 Raya Nglames periode tanggal 21 Pebruari s.d 23 Pebruari 2023.;
33. 1 (satu) lembar formulir hitung uang rekonsiliasi CPC ATM BCA Gallery Nglames tanggal 23 Pebruari 2023.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di ATM BCA Galery Nglames masuk Kel. Nglames Kee. Madiun Kab. Madiun, Terdakwa telah membobol ATM BCA.;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Terdakwa masuk ke ATM membawa laptop, lakban, dan kamera serta tas.;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam ATM, memasang kamera, laptop, kemudian Mark dan Steve menyuruh untuk mengambil uang.;
- Bahwa benar ATM bekerja dengan baik, kemudian saat Terdakwa keluar Terdakwa sudah tidak tahu.;
- Bahwa benar Terdakwa hanya menggunakan selotip unyuk menempelkan kamera.;
- Bahwa benar saat Terdakwa keluar ATM, Terdakwa lari karena Terdakwa dicurigai melakukan pencurian uang di ATM tersebut.;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diketemukan adalah kepunyaan Terdakwa.;
- Bahwa benar didalam HP Terdakwa pada saat itu terdapat Aplikasi Flexihub tetapi Aplikasi itu tiba-tiba sudah ada di dalam HP Terdakwa.;
- Bahwa benar aplikasi Flexihub tersebut ada di Laptop yang Terdakwa bawa tetapi Mark yang memasangnya.;
- Bahwa benar cara terdakwa mengakses sistem komputer pada mesin ATM BCA tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.44 wib dengan cara terdakwa masuk kedalam ATM BCA Gallery Nglames milik Bank BCA dengan membawa tas selempang warna hitam dan sebuah tas berisi laptop, kemudian sekira pukul 00.45 wib terdakwa menutup kamera CCTV yang ada di dalam ruangan ATM BCA Gallery Nglames menggunakan lakban warna hitam, lalu terdakwa mencongkel kamera CCTV pada mesin ATM bagian atas, selanjutnya setelah terlihat lubang, terdakwa menarik handel pengunci mesin ATM melalui lubang tersebut, setelah mesin bagian atas terbuka, terdakwa mencabut kabel usb berwarna putih yang berada di dalam mesin ATM yang semula terhubung ke dispenser unit (tempat penyimpanan uang) kemudian terdakwa menghubungkan menggunakan kabel USB berwarna hitam ke laptop merek Redmi warna hitam milik terdakwa yang diletakkan di dalam mesin ATM, lalu pada sekira pukul 00.57 wib terdakwa berhasil masuk ke dalam sistem komputer yang ada di mesin ATM BCA menggunakan aplikasi *FlexiHub* yang telah diunduh sebelumnya yakni pada tanggal 01 Pebruari 2023 di laptop merek Redmi warna hitam dengan cara *log in* menggunakan ID [Hernandemaikol8@gmail.com](mailto:Hernandemaikol8@gmail.com), dimana aplikasi *FlexiHub* tersebut digunakan terdakwa untuk membantu mengakses *port* USB dari komputer

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang terhubung dalam satu akun sehingga laptop merk Redmi tersebut menjadi terhubung ke USB dispenser unit tempat penyimpanan uang.;

- Bahwa benar Terdakwa mendapat bagian Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan itu bagian Terdakwa.;
- Bahwa benar dalam melakukan penarikan uang di ATM ini Terdakwa tidak menggunakan kartu ATM.;
- Bahwa benar saat di ATM, Terdakwa lari saat dihampiri petugas karena Terdakwa takut karena nanti polisi datang.;
- Bahwa benar Terdakwa disuruh kedua orang itu (Mark dan Steve) untuk datang ke Madiun.;
- Bahwa benar setelah sampai di Madiun, Terdakwa langsung ke ATM dalam keadaan mabuk.;
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk membobol ATM adalah Mark, dan Terdakwa dijanjikan uang senilai Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).;
- Bahwa benar Terdakwa bertugas memasang alat-alat, Steven bagian Laptop dan Mark berada di dekat Terdakwa.;
- Bahwa benar total uang yang sudah diambil Terdakwa tidak mengetahuinya.;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa pergi ke ATM untuk mencuri uang.;
- Bahwa benar yang mengambil uang dalam ATM tersebut adalah Steve.;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut pihak BCA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) atau disekitar jumlah itu.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.;
2. Dengan sengaja.;
3. Tanpa hak atau melawan hukum.;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy





4. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Dalam hal ini Terdakwa Anton Nikolov sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, terhadap Terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

#### Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa sebelum memaparkan lebih lanjut tentang unsur kedua tersebut diatas, akan diurai terlebih dahulu pengertian ” unsur dengan sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana dikenal 3 (tiga) tingkatan kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu seseorang berbuat dengan maksud untuk menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu ;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti berhasil (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) yaitu seseorang berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu ;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan berhasil (*Dolus eventualis*) yaitu seseorang berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana (*doktrin*), teori kesengajaan ini terbagi menjadi :

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*) dari VON HIPPEL ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Teori pengetahuan (*Voostellingstheori*) dari FRANK ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja ini terwujud dalam bentuk pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan melakukan membobol uang pada ATM Bank BCA dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di ATM BCA Galery Nglames masuk Kel. Nglames Kee. Madiun Kab. Madiun, Terdakwa telah membobol ATM BCA.;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke ATM membawa laptop, lakban, dan kamera serta tas.;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam ATM, memasang kamera, laptop, kemudian Mark dan Steve menyuruh untuk mengambil uang.;
- Bahwa benar ATM bekerja dengan baik, kemudian saat Terdakwa keluar Terdakwa sudah tidak tahu.;
- Bahwa benar Terdakwa hanya menggunakan selotip unyuk menempelkan kamera.;
- Bahwa benar saat Terdakwa keluar ATM, Terdakwa lari karena Terdakwa dicurigai melakukan pencurian uang di ATM tersebut.;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diketemukan adalah kepunyaan Terdakwa.;
- Bahwa benar didalam HP Terdakwa pada saat itu terdapat Aplikasi Flexihub tetapi Aplikasi itu tiba-tiba sudah ada di dalam HP Terdakwa.;
- Bahwa benar aplikasi Flexihub tersebut ada di Laptop yang Terdakwa bawa tetapi Mark yang memasangnya.;
- Bahwa benar cara terdakwa mengakses sistem komputer pada mesin ATM BCA tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.44 wib dengan cara terdakwa masuk kedalam ATM BCA Gallery Nglames milik Bank BCA dengan membawa tas selempang warna hitam dan sebuah tas berisi laptop, kemudian sekira pukul 00.45 wib terdakwa menutup kamera CCTV yang ada di dalam ruangan ATM BCA Gallery Nglames menggunakan lakban warna hitam, lalu terdakwa mencongkel kamera CCTV pada mesin ATM bagian atas, selanjutnya setelah terlihat

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang, terdakwa menarik handel pengunci mesin ATM melalui lubang tersebut, setelah mesin bagian atas terbuka, terdakwa mencabut kabel usb berwarna putih yang berada di dalam mesin ATM yang semula terhubung ke dispenser unit (tempat penyimpanan uang) kemudian terdakwa menghubungkan menggunakan kabel USB berwarna hitam ke laptop merek Redmi warna hitam milik terdakwa yang diletakkan di dalam mesin ATM, lalu pada sekira pukul 00.57 wib terdakwa berhasil masuk ke dalam sistem komputer yang ada di mesin ATM BCA menggunakan aplikasi *FlexiHub* yang telah diunduh sebelumnya yakni pada tanggal 01 Pebruari 2023 di laptop merek Redmi warna hitam dengan cara *log in* menggunakan ID [Hernandemaikol8@gmail.com](mailto:Hernandemaikol8@gmail.com), dimana aplikasi *FlexiHub* tersebut digunakan terdakwa untuk membantu mengakses *port* USB dari komputer lain yang terhubung dalam satu akun sehingga laptop merk Redmi tersebut menjadi terhubung ke USB dispenser unit tempat penyimpanan uang.;

- Bahwa benar Terdakwa mendapat bagian Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan itu bagian Terdakwa.;
- Bahwa benar dalam melakukan penarikan uang di ATM ini Terdakwa tidak menggunakan kartu ATM.;
- Bahwa benar saat di ATM, Terdakwa lari saat dihampiri petugas karena Terdakwa takut karena nanti polisi datang.;
- Bahwa benar Terdakwa disuruh kedua orang itu (Mark dan Steve) untuk dating ke Madiun.;
- Bahwa benar setelah sampai di Madiun, Terdakwa langsung ke ATM dalam keadaan mabuk.;
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk membobol ATM adalah Mark, dan Terdakwa dijanjikan uang senilai Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).;
- Bahwa benar Terdakwa bertugas memasang alat-alat, Steven bagian Laptop dan Mark berada di dekat Terdakwa.;
- Bahwa benar total uang yang sudah diambil Terdakwa tidak mengetahuinya.;
- Bahwa benar tujuanTerdakwa pergi ke ATM untuk mencuri uang.;
- Bahwa benar yang mengambil uang dalam ATM tersebut adalah Steve.;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut pihak BCA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) atau disekitar jumlah itu.;

Menimbang bahwa terhadap ATM BCA tersebut, Terdakwa dengan sengaja membuka serta mengakses system komputerisasi pada mesin ATM

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum".;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan drs. Tata Iryanto terbitan Surabaya 1996 halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB di ATM BCA Galery Nglames masuk Kel. Nglames Kee. Madiun Kab. Madiun, Terdakwa telah membobol ATM BCA.;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke ATM membawa laptop, lakban, dan kamera serta tas.;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam ATM, memasang kamera, laptop, kemudian Mark dan Steve menyuruh untuk mengambil uang.;
- Bahwa benar ATM bekerja dengan baik, kemudian saat Terdakwa keluar Terdakwa sudah tidak tahu.;
- Bahwa benar Terdakwa hanya menggunakan selotip unyuk menempelkan kamera.;
- Bahwa benar saat Terdakwa keluar ATM, Terdakwa lari karena Terdakwa dicurigai melakukan pencurian uang di ATM tersebut.;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diketemukan adalah kepunyaan Terdakwa.;
- Bahwa benar didalam HP Terdakwa pada saat itu terdapat Aplikasi Flexihub tetapi Aplikasi itu tiba-tiba sudah ada di dalam HP Terdakwa.;
- Bahwa benar aplikasi Flexihub tersebut ada di Laptop yang Terdakwa bawa tetapi Mark yang memasangnya.;
- Bahwa benar cara terdakwa mengakses sistem komputer pada mesin ATM BCA tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.44 wib dengan cara terdakwa masuk kedalam ATM BCA Gallery Nglames milik Bank BCA dengan membawa tas selempang warna hitam dan sebuah tas berisi laptop, kemudian sekira pukul 00.45 wib terdakwa

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy



menutup kamera CCTV yang ada di dalam ruangan ATM BCA Gallery Nglames menggunakan lakban warna hitam, lalu terdakwa mencongkel kamera CCTV pada mesin ATM bagian atas, selanjutnya setelah terlihat lubang, terdakwa menarik handel pengunci mesin ATM melalui lubang tersebut, setelah mesin bagian atas terbuka, terdakwa mencabut kabel usb berwarna putih yang berada di dalam mesin ATM yang semula terhubung ke dispenser unit (tempat penyimpanan uang) kemudian terdakwa menghubungkan menggunakan kabel USB berwarna hitam ke laptop merek Redmi warna hitam milik terdakwa yang diletakkan di dalam mesin ATM, lalu pada sekira pukul 00.57 wib terdakwa berhasil masuk ke dalam sistem komputer yang ada di mesin ATM BCA menggunakan aplikasi *FlexiHub* yang telah diunduh sebelumnya yakni pada tanggal 01 Pebruari 2023 di laptop merek Redmi warna hitam dengan cara *log in* menggunakan ID [Hernandemaikol8@gmail.com](mailto:Hernandemaikol8@gmail.com), dimana aplikasi *FlexiHub* tersebut digunakan terdakwa untuk membantu mengakses *port* USB dari komputer lain yang terhubung dalam satu akun sehingga laptop merk Redmi tersebut menjadi terhubung ke USB dispenser unit tempat penyimpanan uang.;

- Bahwa benar Terdakwa mendapat bagian Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan itu bagian Terdakwa.;
- Bahwa benar dalam melakukan penarikan uang di ATM ini Terdakwa tidak menggunakan kartu ATM.;
- Bahwa benar saat di ATM, Terdakwa lari saat dihampiri petugas karena Terdakwa takut karena nanti polisi datang.;
- Bahwa benar Terdakwa disuruh kedua orang itu (Mark dan Steve) untuk dating ke Madiun.;
- Bahwa benar setelah sampai di Madiun, Terdakwa langsung ke ATM dalam keadaan mabuk.;
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk membobol ATM adalah Mark, dan Terdakwa dijanjikan uang senilai Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).;
- Bahwa benar Terdakwa bertugas memasang alat-alat, Steven bagian Laptop dan Mark berada di dekat Terdakwa.;
- Bahwa benar total uang yang sudah diambil Terdakwa tidak mengetahuinya.;
- Bahwa benar tujuanTerdakwa pergi ke ATM untuk mencuri uang.;
- Bahwa benar yang mengambil uang dalam ATM tersebut adalah Steve.;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut pihak BCA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) atau disekitar jumlah itu.;





Menimbang bahwa terhadap ATM BCA tersebut, Terdakwa tidak memiliki hak untuk membuka serta mengakses system komputerisasi pada mesin ATM tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Mengakses Komputer Dan/Atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain Dengan Cara Apa Pun".;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan mengakses menurut keterangan Ahli adalah membuka suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan system elektronik berdasarkan pasal 1 ayat 5 adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik berdasarkan pasal 1 ayat 1 adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik berdasarkan pasal 1 ayat 4 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki mana atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan aplikasi flexyhub dengan menggunakan email 'Hernandemaikol8@gmail.com' untuk melakukan remote ke system dan menggunakan kabel usb yang tersambung ke atm merupakan perbuatan mengakses computer dan atau system elektronik.;

Menimbang bahwa penggunaan aplikasi flexyhub adalah aplikasi yang membantu pengguna untuk mengakses port USB dari komputer lain yang terhubung dalam satu akun. Dari informasi diatas akun yang digunakan pada aplikasi flexihub adalah 'Hernandemaikol8@gmail.com', setelah pengguna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan login dengan email tersebut kemudian menghubungkan laptop ke mesin dispenser / penyimpanan uang dengan menggunakan kabel usb dan melakukan koneksi ke mesin tersebut. Setelah berhasil membuat koneksi, pengguna bisa melihat isi dari media USB yang tersambung tersebut. Jadi seperti USB yang tersambung komputer sendiri dimana pengguna bisa ambil data atau salin data.;

Menimbang bahwa aplikasi flexihub dapat digunakan untuk mengakses port usb perangkat lain dalam hal ini adalah mesin atm.;

Menimbang bahwa cara terdakwa mengakses sistem komputer pada mesin ATM BCA tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.44 wib dengan cara terdakwa masuk kedalam ATM BCA Gallery Nglames milik Bank BCA dengan membawa tas selempang warna hitam dan sebuah tas berisi laptop, kemudian sekira pukul 00.45 wib terdakwa menutup kamera CCTV yang ada di dalam ruangan ATM BCA Gallery Nglames menggunakan lakban warna hitam, lalu terdakwa mencongkel kamera CCTV pada mesin ATM bagian atas, selanjutnya setelah terlihat lubang, terdakwa menarik handel pengunci mesin ATM melalui lubang tersebut, setelah mesin bagian atas terbuka, terdakwa mencabut kabel usb berwarna putih yang berada di dalam mesin ATM yang semula terhubung ke dispenser unit (tempat penyimpanan uang) kemudian terdakwa menghubungkan menggunakan kabel USB berwarna hitam ke laptop merek Redmi warna hitam milik terdakwa yang diletakkan di dalam mesin ATM, lalu pada sekira pukul 00.57 wib terdakwa berhasil masuk ke dalam sistem komputer yang ada di mesin ATM BCA menggunakan aplikasi *FlexiHub* yang telah diunduh sebelumnya yakni pada tanggal 01 Pebruari 2023 di laptop merek Redmi warna hitam dengan cara *log in* menggunakan ID [Hernandemaikol8@gmail.com](mailto:Hernandemaikol8@gmail.com), dimana aplikasi *FlexiHub* tersebut digunakan terdakwa untuk membantu mengakses *port* USB dari komputer lain yang terhubung dalam satu akun sehingga laptop merk Redmi tersebut menjadi terhubung ke USB dispenser unit tempat penyimpanan uang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) linggis besi merk Tactix, 1 (satu) buah gunting pemotong baja ringan warna hijau merek Krisbow, 1 (satu) tang warna kuning merek Krisbow dan sepasang sarung tangan warna hijau, 1 (satu) buah obeng warna kuning merek Krisbow, 1 (satu) buah obeng warna merah merek Krisbow, 1 (satu) buah alat pencukil warna hitam kombinasi merah merek Maxbuilt, 1 (satu) buah alat pengait warna hitam kombinasi merah merek Maxbuilt, 1 (satu) buah headset warna putih merek Wellcomm, 1 (satu) buah Headset warna hijau kombinasi abu-abu merek Infinix, 1 (satu) buah lakban warna hitam merek Alfamart, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan MAAF ATM RUSAK, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Freeprint, 1 (satu) buah masker warna putih dengan motif batik, 3 (tiga) buah kresek warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Redmi warna abu-abu, 1 (satu) buah tas laptop warna biru merk Kuoda, 1 (satu) buah kabel usb, 3 (tiga) buah potongan lakban bekas warna hitam, 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk berisi file rekaman CCTV ATM BCA Gallery Nglames, 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk berisi file rekaman CCTV Konter SB Cell tanggal 23 Pebruari 2023, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru gelap, 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru muda, 1 (satu) buah kaos warna hitam gambar pohon kelapa kombinasi warna biru dan putih, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, 1 (satu) pasang kaos kaki warna merah, 1 (satu) buah hoodie warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam gambar Adidas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy document print counter, tanggal 21 Pebruari 2023, 1 (satu) lembar formulir ATM Replenishment No B1.1160955 tanggal 21 Pebruari 2023, 1 (satu) bendel printout perhitungan data electronic journal WSID 6882 Raya Nglames periode tanggal 21 Pebruari s.d 23 Pebruari 2023, 1 (satu) lembar formulir hitung uang rekonsiliasi CPC ATM BCA Gallery Nglames tanggal 23 Pebruari 2023, tetap terlampir dalam berkas perkara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Bank BCA.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;
- Terdakwa belum pernah dipidana.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Nikolov tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Mengakses Komputer Milik Orang Lain Dengan Cara Apa Pun".;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anton Nikolov oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna merah.;
  - 1 (satu) linggis besi merk Tactix.;
  - 1 (satu) buah gunting pemotong baja ringan warna hijau merk Krisbow.;
  - 1 (satu) tang warna kuning merk Krisbow dan sepasang sarung tangan warna hijau.;
  - 1 (satu) buah obeng warna kuning merk Krisbow.;
  - 1 (satu) buah obeng warna merah merk Krisbow.;
  - 1 (satu) buah alat pencukil warna hitam kombinasi merah merk Maxbuilt.;
  - 1 (satu) buah alat pengait warna hitam kombinasi merah merk Maxbuilt.;
  - 1 (satu) buah headset warna putih merk Wellcomm.;
  - 1 (satu) buah Headset warna hijau kombinasi abu-abu merk Infinix.;
  - 1 (satu) buah lakban warna hitam merk Alfamart.;
  - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan MAAF ATM RUSAK.;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Freeprint.;
  - 1 (satu) buah masker warna putih dengan motif batik.;
  - 3 (tiga) buah kresek warna hitam.;
  - 1 (satu) unit laptop merk Redmi warna abu-abu.;
  - 1 (satu) buah tas laptop warna biru merk Kuoda.;
  - 1 (satu) buah kabel usb.;
  - 3 (tiga) buah potongan lakban bekas warna hitam.;
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk berisi file rekaman CCTV ATM BCA Gallery Nglames.;
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk berisi file rekaman CCTV Konter SB Cell tanggal 23 Pebruari 2023.;
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru gelap.;
  - 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru muda.;
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam gambar pohon kelapa kombinasi warna biru dan putih.;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam.;
  - 1 (satu) pasang kaos kaki warna merah.;
  - 1 (satu) buah hoodie warna hitam.;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam gambar Adidas.;
- Dimusnahkan.;
- Uang tunai sebesar Rp 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Dirampas Untuk Negara.;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy document print counter, tanggal 21 Pebruari 2023.;
- 1 (satu) lembar formulir ATM Replenishment No B1.1160955 tanggal 21 Pebruari 2023.;
- 1 (satu) bendel printout perhitungan data electronic journal WSID 6882 Raya Nglames periode tanggal 21 Pebruari s.d 23 Pebruari 2023.;
- 1 (satu) lembar formulir hitung uang rekonsiliasi CPC ATM BCA Gallery Nglames tanggal 23 Pebruari 2023.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H , Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu. tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsuhari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Ardinityaningrum Dwi Ratna, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penterjemah;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Samsuhari, SH

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mjy